



P U T U S A N

Nomor :105/Pdt.G/2011/PA.Min

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara:

ASNIAR binti MARSANIS, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

RUSYDI bin RUSYID, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan mempelajari alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 13 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan Nomor :105/Pdt.G/2011/PA.Min, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Nopember 1971 di Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.03.06.21/PW.01/101/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 02 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di Bukittinggi sampai tahun 1977 setelah itu pindah dan menetap di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam sampai berpisah rumah;

1



- . Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ROSIANO FITRI binti RUSYDI, umur : 39 Tahun;
 - . FIRMAN bin RUSYDI, umur : 37 tahun;
 - . IDEAL bin RUSYDI, umur : 31 tahun;
- 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya berlangsung lebih kurang 1 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a Tergugat bersifat emosi dan sering berkata-kata kasar serta marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering menampar, memukul, dan melempar Penggugat dengan sesuatu;
 - a Tergugat sering keluar rumah baik siang maupun malam dan bermain judi;
 - b Tergugat pernah berpacaran dengan perempuan lain;
- 5. Bahwa keadaan tersebut di atas selalu Penggugat jalani selama lebih kurang 39 tahun dengan penuh kesabaran demi menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan berharap suatu saat Tergugat bisa merubah sikapnya, namun harapan Penggugat sia-sia karena pada tanggal 03 Februari 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kehilangan anak ayam miliknya dan Penggugat dipaksa untuk mencari anak ayam tersebut padahal anak ayam tersebut telah mati di dalam kolam, hal tersebut telah Penggugat terangkan kepada Tergugat, tetapi Tergugat masih tidak percaya;
- . Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan lagi meneruskan rumah tangga dengan perasaan tertekan tersebut yang sampai sekarang sudah lebih kurang 7 bulan lamanya;
- 7. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan, karena Penggugat menyimpulkan bahwa rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil.

Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi, namun juga tidak berhasil. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 13 September 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon telah mengerti maksud permohonan tersebut sepenuhnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar, sedangkan yang tidak benar adalah sebagai berikut :

- Pada point 4, bahwa tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang harmonis selama 1 (satu) tahun, sedangkan yang benar adalah sampai Penggugat melahirkan anak 3 (tiga) orang dan 6 (enam) kali menggugurkan kandungannya;
- Pada point 4 huruf a, alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar karena selama 6 tahun Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sudah pasti orang tua dan adik Penggugat terlebih dahulu mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama tersebut, dan begitu pula tinggal 2 (dua) tahun di rumah Mak Dang Penggugat, sudah pasti Mah Dang



Penggugat memukul Tergugat karena Mak Dang Penggugat adalah seorang perempuan yang paling ditakuti orang di Guguk Tinggi atau dia melaporkan ke Polisi;

- Pada point 4 huruf b alasan yang dikemukakan Penggugat adalah benar, memang Tergugat saering keluar malam, hal demikian Tergugat lakukan karena malu menonton Televisi bersama menantu dan anak, tetapi kemana Tergugat keluar malam selalu minta izin dan memberitahu kepada Penggugat; kemudian tentang main judi itu juga tidak benar, karena di tahun sembilan puluhan memang ada membawa teman teman untuk bermain di rumah Pengugat dan Tergugat, malahan Tergugat yang membikinkan air minum , bahkan sampai memasak nasi dan goreng ayam, hal semua itu dilakukan Penggugat karena mendapat uang dari teman-teman Tergugat;
- Pada point 4 huruf c, alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, yang benarnya Tergugat berpacaran di tahun 1980an waktu Tergugat menjadi sopir mobil, tetapi demi Allah Tergugat tidak pernah melakukan perzinaan sampai saat ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.06.21/PW.01/101/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (P.P.N.)/Kepala Kantor Urusan Agama (K.U.A.) Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, tanggal 02 Mei 2011, yang telah di-nazegelin dan dileges oleh Panitera, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, selanjutnya diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. NOFRIZA binti KHADIR, dibawah sumpahnya memberikan keterangan a sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi, dan kenal dengan Tergugat yang bernama RUSYDI bin RUSYID;



<ul style="list-style-type: none">• Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah lebih kurang 40 tahun yang lalu di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo;
<ul style="list-style-type: none">• Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak;
<ul style="list-style-type: none">• Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Bukittinggi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke kampung (Guguak Tinggi) sampai berpisah;
<ul style="list-style-type: none">• Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi setahun belakangan ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
<ul style="list-style-type: none">• Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat mudah emosi dan sering marah-marah kepada Penggugat, terakhir Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena anak ayam Tergugat hilang dan mati di dalam kolam, dan Tergugat menyuruh Penggugat mencarinya hingga dapat, padahal anak ayam tersebut telah hilang dan mati, akhirnya Penggugat pergi dari rumah karena tidak tahan lagi dimarahi terus oleh Tergugat;
<ul style="list-style-type: none">• Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 9 bulan lamanya;• Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. **AMNNA binti AMIR**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara sepupu saksi dan kenal dengan Tergugat karena adik ipar saksi ;

<ul style="list-style-type: none">• Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1971 yang lalu di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarajo;
<ul style="list-style-type: none">• Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Bukittinggi, dan 6 tahun kemudian pindah ke kampung sampai berpisah rumah pada bulan Februari 2011;
<ul style="list-style-type: none">• Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan



harmonis, namun akhir-akhir ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain anak ayam Tergugat hilang dan telah mati di kolam, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk mencarinya, dan juga Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat tidak tahan lagi dan pergi dari rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 9 bulan lamanya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan satu orang saksi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama:

- **ROSNELI binti RUSYID**, dibawah sumpahnyatelah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena Tergugat saudara kandung saksi dan kenal dengan Penggugat karena kakak ipar saksi ;

• Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tahun 1971 yang lalu di Jorong Guguak Tinggi, Kenagarian Guguak Tabek Sarjo;

• Bahwa Tergugat dengan Penggugat setelah menikah membina rumah tangga di Bukittinggi, dan 6 tahun kemudian pindah ke kampung sampai berpisah rumah pada bulan Februari 2011;

• Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karean Tergugat menerima telepon dari seorang wanita, hal ini membuat Penggugat curiga dan terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat dan Penggugat tidak tahan



lagi akhirnya pergi dari rumah kediaman bersama yang hingga kini sudah 9 bulan lamanya;
<ul style="list-style-type: none">• Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah lebih kurang 9 bulan lamanya;• Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Drs. H. ABDUL HADI, M.H.I, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R,Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Tergugat bersifat emosi dan sering berkata-kata kasar serta marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat sering menampar, memukul, dan melempar Penggugat dengan sesuatu;
- 2 Tergugat sering keluar rumah baik siang maupun malam dan bermain Judi;
- 3 Tergugat pernah berpacaran dengan perempuan lain;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lagi dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* dan dileges oleh Panitera serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan satu orang saksi dari Tergugat, Majelis berpendapat bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi serta ketiga saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* pasal 308 –R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta alat-alat bukti yang telah diajukan



Penggugat dan Tergugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 20 Nopember 1971 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kehilangan anak ayam miliknya dan Penggugat dipaksa untuk mencari anak ayam tersebut, pada hal anak ayam tersebut telah mati di kolam;
- Bahwa terbukti akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama 9 bulan lamanya;

- Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi, (*marriage break down*), hal ini terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang puncaknya terjadi pada tanggal 02 Pebruari 2011, sehingga sejak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 9 bulan tanpa ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tegugat, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam sehingga sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak



semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian, terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal 03 Pebruari 2011 sampai sekarang, yaitu selama 9 bulan tanpa adanya komunikasi antara Penggugat dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, sementara Tergugat tidak mau bercerai, hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan kebenciannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/ cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**RUSYDI bin RUSYID**) terhadap Penggugat (**ASNIAR binti MARSANIS**);
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1432 H, oleh Dra. Hj. BUSMANIAR, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H. ELMUNIF dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 105/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 15 September 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1432 H dengan dihadiri oleh Drs.H. ELMUNIF dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. BUSMANIAR

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs.H. ELMUNIF

ttd

MARTINA LOFA, SHI, MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

AZRI HERMANSYAH, SH

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|---------------------|--|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Panggilan | : Rp. 240.000,- |
| 3 Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4 Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 5 Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA MANINJAU



Drs. MAWARDI